



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Nomor : 503/018/PKBM/DPM-PTSP/IX/2022

Berdasarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan non formal, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Nomor: 286/Reko.Teknis/IX/2022, Tanggal : 22 September 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA :

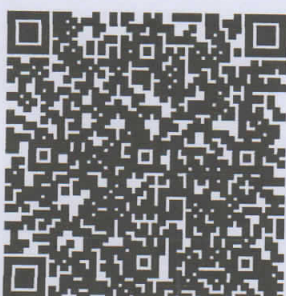
Nama Lembaga	: PKBM KUTTAB AL FATIH MAKASSAR PT. TILANTA PILAR PERADABAN
Alamat	: JL. SULTAN ALAUDDIN 2 LORONG 5 KOMPLEKS BPD
Kel / Kec	: MANGASA / TAMALATE
Nama Ketua / Penyelenggara	: ACHMAD ZAENURI SETYAWAN
No. Telp / No. Hp	: 08558010640
NO. NPSN	: -
Berlaku Hingga	: 26 September 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2 Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3 Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 26 September 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.